

ABSTRAK

Dunia penerbangan Indonesia yang berkembang pesat ini semakin menggairahkan usaha serta perekonomian. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengawasan keselamatan dari Pemerintah sesuai Undang – undang nomor 1 tahun 2009 Pasal 312 ayat (2).

Permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini meliputi bagaimana syarat kelaikudaraan dari pesawat udara berdasarkan ketentuan PerUndang – Undangan dan bagaimana tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia terhadap terjadinya kecelakaan pesawat yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan penumpang QZ – 8501 berdasarkan Konvensi Montreal 1999.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui cara studi kepustakaan atau *library research* yaitu dengan mencari berbagai informasi baik berita, konsep - konsep pemikiran para ahli.

Sertifikat Kelaikudaraan diberikan setelah pesawat udara didaftarkan sehingga pesawat udara akan memiliki Sertifikat Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan berlaku selama 3 tahun.

Konsep tanggungjawab yang berlaku adalah tanggungjawab mutlak, tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia terhadap terjadinya kecelakaan pesawat Air Asia QZ – 8501 yang merenggut korban jiwa, mewajibkan Perusahaan Penerbangan Air Asia memberikan ganti kerugian sebesar 113.100 SDR berdasarkan Konvensi Montreal 1999.

Saran dari penelitian ini yaitu pengawasan dan pemenuhan syarat dalam pemberian ijin bagi perusahaan penerbangan dapat lebih ditingkatkan dan kualitas penerbangan yang perlu ditingkatkan tidak hanya dari sumber daya manusia, melainkan juga pesawat udara yang digunakan serta terus dilakukannya perawatan secara berkala dan berkesinambungan.

Kata Kunci : Pengangkutan Udara, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan